



Research Article

Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Indonesia Dalam Perdagangan Internasional (Studi Kasus Impor Daging Ayam Dari Brasil)

Sukma Hidayatun Nahdliyin¹, Annisa Romadhonia², Miftakhul Janah³

1. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia; sukmahidayatunn@gmail.com 
2. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia; annisaromadhonia778@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia; miftakhuljanah890@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 18, 2024
Accepted : September 12, 2024

Revised : August 18, 2024
Available online : October 07, 2024

How to Cite: Sukma Hidayatun, Annisa Romadhonia, & Miftakhul Janah. (2024). Urgency of Implementing Indonesian Halal Certification in International Trade (Case Study of Chicken Meat Imports from Brazil). *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 155-174. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.106>

Urgency of Implementing Indonesian Halal Certification in International Trade (Case Study of Chicken Meat Imports from Brazil)

Abstract. Discussions regarding the halal industry have been very prominent in recent years. Therefore, many issues related to the halal industry are written about and used as research objects. Halal products must have certain specifications so they can play in the halal market. These specifications require certain qualifications that are closely related to halal standards. This research aims to explain the urgency of implementing halal certification in Indonesia in international trade (case study of chicken meat imports from Brazil). The first research result is that as a global food organization, the Food and Agriculture Organization (FAO) has the idea of halal products.

Nevertheless, FAO's main focus is currently limited to food products. FAO has not fully protected regulations relating to the guarantee of halal products for countries around the world. FAO provides ratification to each country regarding halal product regulatory policies. The only FAO requirement is that the exporting country must receive halal certification to demonstrate that the product is halal, although this can still be requested by the importing country. The second is that Indonesia has stipulated that although not all products in circulation must have halal certification, some must. Article 135 PP No. 39 of 2021 and Article 125 PP No. 39 of 2021.

Keywords: Halal Certification, International Trade, Chicken Meat Imports

Abstrak. Diskusi mengenai industri halal sangat mengemukakan dalam beberapa tahun terakhir. Karenanya, isu-isu yang terkait industri halal banyak ditulis maupun dijadikan objek penelitian. Produk halal harus memiliki spesifikasi tertentu sehingga bisa bermain di pasar halal. Spesifikasi ini memerlukan kualifikasi tertentu yang terkait erat dengan standar halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dari penerapan sertifikasi halal di Indonesia dalam perdagangan internasional (studi kasus impor daging ayam dari Brasil). Hasil penelitian yang pertama adalah Sebagai organisasi pangan global, Food and Agriculture Organization (FAO) memiliki gagasan tentang produk halal. Meskipun demikian, fokus utama FAO saat ini masih terbatas pada produk makanan. FAO belum sepenuhnya melindungi peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal bagi negara-negara di seluruh dunia. FAO memberikan ratifikasi kepada setiap negara terkait kebijakan pengaturan produk halal. Satu-satunya persyaratan FAO adalah bahwa negara pengekspor harus menerima sertifikasi halal untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal, meskipun ini tetap dapat diminta oleh negara pengimpor. Yang kedua adalah Indonesia telah menetapkan bahwa meskipun tidak semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal, beberapa harus. Pasal 135 PP No. 39 Tahun 2021 dan Pasal 125 PP No. 39 Tahun 2021.

Keywords: Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Impor Daging Ayam

PENDAHULUAN

Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai organisasi pangan dunia, memiliki konsep tentang makanan halal dan penggunaan terminologi halal pada makanan. Namun dalam pelaksanaannya FAO menyerahkan interpretasinya kepada masing-masing negara. Hanya saja FAO mewajibkan adanya sertifikat halal dari negara pengekspor meski ada catatan sesuai permintaan negara pengimpor.

Standar halal menciptakan regulasi produk halal agar suatu produk mendapatkan jaminan halal dalam bentuk sertifikasi halal. pada kenyataannya, tidak ada lembaga sertifikasi halal internasional. Akibatnya, setiap negara harus membangun sendiri lembaga sertifikasi halalnya. halal sebagai bentuk budaya atau agama telah menciptakan bidang-bidang baru yang memiliki nilai ekonomi potensial karena munculnya industri-industri baru. Namun di sisi lain ini juga menimbulkan kebingungan dalam hukum dan etika.

Dalam urusan impor produk halal, selain memberikan sertifikasi halal, penting bagi lembaga pemberi sertifikasi halal mendapat pengakuan dari lembaga sertifikasi halal negara pengimpor. sertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal dapat menyelesaikan masalah standar halal di kalangan muslim. Namun sebaliknya, standar ini juga dapat menjadi polemik jika dikaitkan dengan perdagangan internasional. Hal ini karena standar halal diidentifikasi sebagai hambatan teknis terhadap perdagangan yang

dapat memicu perselisihan perdagangan antar negara. Standar halal dalam kaitannya dengan hubungan internasional dijelaskan bagaimana organisasi-organisasi di dunia menetapkan aturan-aturan/regulasi terkait dengan standarisasi makanan (Setyaningsih, 2022:869).

Codex Alimentarius Commission (CAC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk bersama oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan *World Health Organization* (WHO). Tugas utama dari CAC adalah membuat dan melaksanakan program standar pangan gabungan FAO/WHO serta mengembangkan kumpulan standar yang disebut *Codex Alimentarius*. Standar dan protokol *Codex* serta aplikasinya memengaruhi kualitas sistem kontrol makanan secara keseluruhan pada beberapa negara anggota. Semua negara di kawasan tersebut mengadopsi *Codex* meskipun seberapa banyak yang diadopsi berbeda-beda pada setiap negara. Indonesia menjadi bagian dari CAC. Fakta bahwa Bhutan, Maladives, serta Nepal hanya mengadopsi sedikit standar, sedangkan Thailand, Indonesia, dan India mengadopsi banyak standar.

Standar halal bukan tanpa masalah. *Acuan Codex Alimentarius* terbatas hanya pada makanan, itu pun tidak menutup kemungkinan standar halal makanan negara masih bisa berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan ini diakui di dalam *Codex* yang menyebutkan bahwa masih mungkin ada perbedaan antara ahli dan ulama dalam Islam ketika menginterpretasikan kriteria makanan yang dapat disebut halal. Penetapan standar halal global diperlukan pemahaman lima mazhab (Ja'fari, Syafii, Hanafi, Hambali, Maliki), ilmu pengetahuan, industri, dan syariah. Itulah sebabnya *World Trade Organization* (WTO) menyarankan agar setiap negara merumuskan standar halal berdasarkan standar *Codex*, meskipun standar ini masih terbatas pada industri makanan.

Pada 2013 terdapat 42 masalah spesifik baru terkait perdagangan muncul untuk pertama kalinya di Komite TBT, termasuk di antaranya 4 masalah baru yang relevan dengan *Codex*. Salah satunya masalah kekhawatiran mengenai makanan halal ketika Brasil menyatakan keprihatinannya terhadap peraturan Indonesia tentang makanan halal. Hal tersebut membuktikan bahwa ada standar saja tidak bisa menjamin standar yang diterapkan akan sama sepenuhnya, apalagi tidak ada standar. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa sektor halal semakin meluas seiring dengan berjalannya waktu. Sejauh ini, untuk mengatasi tidak adanya standar halal semua sektor, lembaga sertifikasi halal pada semua negara secara umum menggunakan sistem pengakuan antara satu lembaga dan lembaga lainnya (Akim, 2020).

Sengketa tersebut berawal pada tahun 2014 saat Brasil melaporkan Indonesia kepada WTO terkait dengan kebijakan Indonesia yang melarang dan membatasi impor produk ayam dari Brasil sejak tahun 2009 karena terhalang syarat sertifikat halal dan kesehatan. Pada Oktober 2014 Brasil mengusulkan pembentukan *Panel ke Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan nomor kasus DS484: *Indonesia Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product*. Brasil mengklaim bahwa proteksi perdagangan yang dilakukan Indonesia tidak konsisten dengan aturan di WTO yaitu:

1. Pasal 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8 dan lampiran C Agreement on sanitary and phytosanitary Measures

2. Pasal 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 dan 5.2 Agreement on Technical Barriers to Trade
3. Pasal 4.2 dan 14 Agreement on Agriculture
4. Pasal 1.3, 3.2, 3.3 Agreement on Importing Licensing Procedures
5. Pasal 2.1 dan 2.15 Agreement on Preshipment Inspection
6. Pasal III:4, X:1, X:3 dan XI:1 GATT 1994

Pasal III GATT 1994 mengatur mengenai prinsip non diskriminasi yaitu prinsip *national treatment*. Brasil mengajukan tuduhan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip *national treatment* melalui tindakan Indonesia yang menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam beku impor dari negara lain dan tidak menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam segar domestik yang dijual pasar tradisional. Prinsip *national treatment* sebagai prinsip non diskriminasi mensyaratkan tindakan hukum yang sama terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang masuk dalam wilayah suatu negara dengan hukum yang ditetapkan terhadap produk-produk atau jasa dalam negeri.

Brasil tidak mempermasalahkan mengenai syarat label halal yang disyaratkan oleh Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama islam, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim tidak hanya sehat dan aman, namun juga harus terjamin kehalalan. Dalam hal ini, Brasil mempermasalahkan tindakan Indonesia yang tidak menerapkan persyaratan label halal bagi produk ayam dalam negeri. Brasil memandang bahwa hal ini merupakan perlakuan dari Indonesia yang kurang menguntungkan bagi produk dari Brasil.

Produksi daging ayam ras yang terus mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara yang menjadi produsen daging ayam ras di dunia seperti Amerika Serikat, China, Brasil, China (Mainland), Rusia, India, Meksiko, dan Jepang juga terus mengalami peningkatan produksi ayam daging ras. Ekspor daging ayam ras negara Brasil mencapai 3,85 juta ton sehingga Brasil menjadi negara pengeksport daging ayam terbesar di dunia meskipun dalam produksi daging ayam ras berada di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina.

Indonesia yang tidak setuju dengan dugaan Brasil kemudian mengajukan klaim bahwa tindakan yang ditentang oleh Brasil mengenai persyaratan label halal dibenarkan menurut pasal XX (a) dan (d) 1994. Pasal 20 GATT merupakan sebuah pengecualian dalam GATT 1994 yang memperbolehkan negara anggota WTO untuk menerapkan peraturan dan langkah-langkah untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial yang penting meskipun peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang terkandung dalam GATT 1994. Akan tetapi WTO bersikeras bahwa Pasal XX tidak dapat digunakan perlindungan sebagai diskriminasi apabila suatu negara menyamakan yang sah seperti dengan cara melebihi-lebihkan masalah kesehatan atau lingkungan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinilai Brasil melanggar Pasal III:4 GATT 1994 karena peraturan tersebut menyebabkan tindakan yang kurang menguntungkan antara produk dalam negeri dan produk impor khususnya produk ayam. Brasil menilai bahwa pengawasan, penerapan syarat penyembelihan dan pelabelan halal produk impor lebih sulit dibandingkan dengan produk dalam Negeri (Mufida, 2022). Akan tetapi, hadirnya Undang-Undang Nomor

33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. UUJPH mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada beberapa aturan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
6. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
7. Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri, yang meliputi:
 - 1) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
 - 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996.
 - 3) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen (Charity, 2018:77).

Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan industri halal. UU juga tersebut dimaksudnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, telah diterbitkan pula masterplan pengembangan ekonomi Syariah yang mencakup industri halal antara lain makanan dan minuman, produk kosmetik, obat-obatan, ekonomi syariah, fashion, dan perjalanan wisata. Sehingga pemerintah menargetkan agar industri halal di Indonesia semakin maju dan berkembang serta Indonesia dapat menjadi pusat industri halal terdepan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis studi literatur. Studi literatur, juga dikenal sebagai studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, buku, catatan dan laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel jurnal nasional dan internasional,

berita media online nasional, website organisasi internasional dan dokumen dan laporan resmi pemerintah. Dalam mendapatkan bahan hukum, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan serta bahan hukum primer, buku-buku mengenai sertifikasi produk halal di Indonesia dan yang terakhir jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sertifikasi halal produk di Indonesia

a. Bagaimana aturan penerapan sertifikasi halal produk di Indonesia?

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afroniyati, 2017:35-52). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014:227-238).

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

b. Manfaat Sertifikat halal

Manfaat Sertifikat Halal pada Produk Bagi Konsumen Muslim Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas

produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI.

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi untuk keperluan khusus terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai (Pasal Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992).

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;
- 3) Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu (Muru, 2018: 80-81).

Merujuk merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang

pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut diperlukan pemotongan ternak yang dilakukan menurut syariat Islam yang dinyatakan dalam sertifikat halal.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharmkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

c. Proses penerapan logo Halal



Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan ± bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen.

pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui webside MUI. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelaraskan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33).

Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan rusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain

(Pasal 42). Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Urgensi Penerapan sertifikasi halal dalam perdagangan internasional

a. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan produk halal

Selama beberapa dekade terakhir, industri halal telah berkembang pesat. Sektor makanan dan minuman halal memiliki peluang senilai USD 1 triliun dan diperkirakan akan terus berkembang, menurut laporan dari International Trade Centre (Centre, 2022). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan yang semakin meningkat dari masyarakat muslim di seluruh dunia. Namun, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia belum menjadi pemimpin pasar dalam produksi dan ekspor produk halal. Ini menunjukkan beberapa masalah yang masih dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan ekspor produk halal, yaitu:

1) Kurang fokus dalam pengembangan produk halal

Hingga saat ini, komoditas yang berbasis pertambangan dan perkebunan masih merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 58 miliar pada Triwulan III-2021, termasuk industri pengolahan (46,6 miliar USD), pertambangan (10,7 miliar USD), dan pertanian (1 miliar USD), dengan lemak, minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, dan besi dan baja, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021).

Saat ini produk halal Indonesia yang telah diekspor ke mancanegara adalah produk makanan seperti saus olahan, pasta, ikan olahan, kopi dan makanan olahan; produk kosmetika seperti shampoo, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit, bedak dan deodoran; serta produk obat-obatan yaitu produk yang mengandung vitamin A dan antibiotik (BPS, 2020). Negara tujuan ekspor untuk produk makanan dan kosmetik adalah Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sedangkan untuk produk obat-obatan terbanyak diekspor ke Nigeria, Malaysia dan Arab Saudi.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara OKI, yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sering mengonsumsi produk makanan Indonesia, seperti margarine, wafer, biskuit, nanas yang telah diolah, kopi dalam kemasan, ekstrak kopi, ekstrak malt, saus, makanan bayi, roti, dan kue. Oleh karena itu, Indonesia harus berkonsentrasi pada pengembangan produk halal untuk memenuhi permintaan pasar global.

2) Adanya pesaing dari negara non-muslim yang mengembangkan industri halal

Produk halal yang menjadi konsumsi masyarakat muslim, tidak hanya diproduksi oleh negara muslim. Fathoni dan Syahputri menyampaikan bahwa pertumbuhan industri halal Indonesia menghadapi dua kendala: tantangan eksternal dan internal. Salah satu tantangan eksternal adalah adanya negara Islam lain yang bersaing, seperti Malaysia. Bahkan banyak produk muslim dibuat dan dieskpor oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Sebagai contoh, negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Brazil,

Amerika Serikat, dan Australia banyak mengekspor produk halal ke negara-negara OKI. Brazil, Thailand, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masing-masing memiliki pangsa pasar 10,51%, 8,15%, dan 4,97%. Dengan permintaan makanan halal yang semakin meningkat, banyak negara telah membuat dan mengekspor makanan halal. Akibatnya, persaingan antar negara pengekspor produk halal menjadi semakin ketat, sehingga diperlukan strategi untuk menang.

3) Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal

Beberapa pelaku UMKM masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal, padahal sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual produk dan daya saing produknya di pasar global.

b. Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal

Untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia, beberapa strategi harus diterapkan, mengingat kemungkinan permintaan produk halal akan terus meningkat seiring meningkatnya populasi muslim di seluruh dunia:

1) Peningkatan daya saing produk halal Indonesia

Untuk dapat memenangkan persaingan di industri halal global, produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang tinggi. Produk ekspor Indonesia masih dapat bersaing dengan barang-barang dari negara-negara ASEAN lainnya. Kopi adalah salah satu produk unggulan berdaya saing di Indonesia, sedangkan buah-buahan dan kacang adalah produk yang kurang berdaya saing. Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor menghapus ketentuan tentang Eksportir Terdaftar (ET) Kopi, memungkinkan perusahaan kopi untuk mengekspor kopi ke negara lain secara langsung. Nilai ekspor kopi di tahun 2020 sebesar USD 809 juta, turun sekitar 7% dari USD 872 juta pada tahun sebelumnya, menurut data BPS. Namun demikian, volume ekspor kopi pada tahun 2020 meningkat dari 355.766 ton sebelumnya.

Sertifikasi halal dapat meningkatkan persaingan produk halal. Komite Nasional Keuangan Syariah juga 1660cus pada strategi nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang halal. Ini bertujuan untuk membuat konsumen dan produsen makanan dan minuman lebih menyadari sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan ekspor Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama muslim di seluruh dunia.

2) Memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal

Pasar industri halal di seluruh dunia diperkirakan akan terus berkembang. Menurut data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, umat muslim di seluruh dunia membelanjakan sekitar USD 2,02 milyar pada tahun 2019 untuk kebutuhan industri makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor syariah lainnya. Permintaan global akan produk halal, yang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat muslim, tetapi juga telah menjunjang tinggi, dan diperkirakan akan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2024.

3) Mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disebutkan bahwa salah satu strategi utama untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia

semakin berkembang adalah dengan meningkatkan kapasitas UMKM agar menjadi bagian dari global value chain atau rantai pasok global industri halal.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berpengalaman dalam sertifikasi dan produksi produk halal, meningkatkan pendidikan dan komunikasi masyarakat, dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam jaringan perdagangan produk halal di pasar global atau global value chain adalah beberapa strategi tambahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri produk halal.

4) Optimalisasi penggunaan e-Commerce

Mengoptimalkan e-commerce adalah salah satu cara untuk meningkatkan peluang ekspor produk halal. Ini karena kemajuan digitalisasi telah memungkinkan perbedaan perdagangan antara negara berkurang.

Ada beberapa strategi khusus pengembangan industri halal di Indonesia antara lain yakni:

1. Penguatan produk ekspor dan substitusi impor meliputi:
 - a. Menurunkan tarif ekspor dengan anggota OKI melalui kemitraan, seperti PTA Indonesia-Iran dan CEPA Indonesia-Turki.
 - b. Meningkatkan rantai nilai produk halal dengan berkonsentrasi pada komoditas ekspor utama seperti makanan olahan, daging, pakan ternak, pakaian, kosmetik, dan obat-obatan.
 - c. Meningkatkan pemasaran ekspor, branding produk, dan kolaborasi negara OKI.
2. Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Halal atau Kawasan Industri Halal meliputi:

Kawasan industri halal seperti Batamindo, Bintan, Pulogadung, dan Cikande Hyundai sedang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pariwisata Halal mendukung pengembangan industri halal dari tahun 2018 hingga 2030. Dumai, Tanjung Butong, dan Kuala Inok adalah beberapa lokasi industri halal. Area ini menjadi pusat ekonomi khusus. Sumber daya lokal Riau melimpah, termasuk karet, sagu, kelapa sawit, kelapa, dan pinang.
3. Inisiasi badan khusus pengembangan industri halal.
4. Penguatan rantai nilai halal.

c. Tinjauan Mengenai Produk Halal

Tinjauan Mengenai Produk Halal Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1) yaitu “produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh masyarakat”.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu: “produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”. Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Sertifikat Halal MUI adalah keputusan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa suatu produk halal sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI dapat digunakan untuk mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk memasang label halal pada kemasan produk. Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Yang dilindungi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Konsumen

d. Pengaturan Mengenai Sertifikasi Halal

Penandaan produk halal membantu orang, terutama orang yang beragama islam, memilih dan menggunakan barang halal. Sertifikasi halal adalah istilah yang digunakan untuk menandai produk halal. Sertifikasi halal diberikan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), lembaga yang berwenang untuk mengakui kehalalan produk.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur sertifikasi halal di Indonesia. Tidak semua produk yang dijual di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 39 mengatur bahwa beberapa produk harus memiliki sertifikasi halal.

- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. makanan
 - b. minuman

- c. obat
 - d. kosmetik
 - e. produk kimiawi
 - f. produk biologi
 - g. produk rekayasa genetik
 - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- a. Penjualan
 - b. Pengolahan
 - c. Penyimpanan
 - d. Pengemasan
 - e. Pendistribusian
 - f. penjualan; dan/atau
 - g. penyajian

Mengenai sertifikasi halal pada produk impor atau produk yang berasal dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana dalam pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. “Dalam pencantuman sertifikasi halal produk yang berasal dari luar negeri tidak diharuskan dari lembaga sertifikasi halal di Indonesia namun bisa menggunakan embaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan BPJHP.

e. Penyelesaian Sengketa Kasus Import Daging Ayam Dari Brazil Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Pemerintah Indonesia mencoba memastikan bahwa daging ayam yang diimpor ke Indonesia aman, sehat, dan halal, sehingga menunda dan mengekang impor daging ayam Brazil ke Indonesia pada tahun 2009. Ini memicu konflik antara kedua negara.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Perdagangan Dunia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Dunia, yang membuat negara itu harus mematuhi semua keputusan yang dibuat dalam forum Perdagangan Dunia. Ini berarti bahwa undang-undang negara harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh WTO. Pada tahun 2009, Brazil dan Indonesia terlibat dalam konflik terkait ekspor ayam Brazil ke Indonesia. Konflik ini muncul setelah Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghentikan ekspor ayam Brazil ke Indonesia. Indonesia menyatakan bahwa mereka hanya memeriksa keamanan dan halalan daging ayam yang diimpor dari Brazil dan tidak bermaksud menghentikannya atau membatasi eksportnya.

Ayam yang dibawa ke Indonesia harus dalam keadaan hidup dan dipotong secara menyeluruh, sehingga dapat dianggap halal dan aman. Brazil percaya bahwa menghentikan ekspor ayamnya ke Indonesia melanggar ketentuan perdagangan

bebas WTO, jadi mereka menggugat Indonesia ke WTO pada 16 Oktober 2014. Brazil menggugat Indonesia karena produk ayamnya (species *Gallus Domesticus*) tidak dapat masuk ke pasar Indonesia. WTO's Arbitration Board menangani kasus ini dengan tiga metode: Konsultasi, Panel, dan Appellate Body. Setelah itu, badan tersebut membentuk panel untuk membahas sengketa impor ayam ini. Selain Brazil, ada 18 negara lain yang mendukung sebagai pihak ketiga, seperti AS, Jepang, dan lainnya.

Hal ini dianggap Brazil sebagai upaya proteksi perdagangan. Adapun bagi Indonesia kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapat produk yang aman, sehat dan halal (Fahmi, 2018: 325).

Dengan kebijakan Indonesia, Brazil kalah dan menuntut Indonesia di WTO. Brazil percaya bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan WTO (WTO, 2022):

- 1) Larangan impor daging ayam dan produk ayam secara keseluruhan,
- 2) Larangan impor potongan daging ayam, daging ayam yang dimasak atau diawetkan, dan
- 3) Batasan pada penggunaan produk impor
- 4) Ketentuan impor yang ketat di Indonesia
- 5) Penundaan yang tidak seharusnya dalam persyaratan persetujuan sanitasi
- 6) Batasan transportasi produk impor
- 7) Persyaratan pelabelan halal yang diskriminatif pada produk impor

Ketentuan kesehatan dan keamanan pangan serta uji kehalalan produk yang masuk ke Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses penangkaran unggas di Indonesia, standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan bahwa ayam atau unggas harus dipotong secara manual dan oleh juru sembeli untuk menjamin bahwa hewan tersebut halal. Para eksportir, atau negara pengirim, harus memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Indonesia. Anda tidak dapat mengirimkan ayam atau produk olahan daging ayam ke Indonesia jika Anda tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Indonesia.

Dalam konflik impor antara Brazil dan Indonesia, Brazil mengkritik tindakan Indonesia. Indonesia dianggap telah mencegah perdagangan ekspor daging Brazil untuk masuk ke pasar Indonesia karena pelabelan halal. Dengan demikian, Brazil menganggap Indonesia melanggar perjanjian WTO.

Sebuah badan penyelesaian sengketa WTO, Dispute Settlement Body (DSB), digunakan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Brazil. DSB hanya dapat memberikan rekomendasi peraturan, tetapi tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian. Proses penyelesaian sengketa melalui DSU terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

- 1) Konsultasi;
- 2) Penyelesaian sengketa berdasarkan panel;
- 3) Proses Panel;
- 4) Hasil keputusan WTO;
- 5) Melalui tahapan Appellate Body untuk naik banding;
- 6) Implementasi hasil keputusan;

- 7) Realisasi, dilakukan ketika para negara anggota tidak mencapai kesepakatan dalam mendapatkan kompensasi. Mekanisme ini sebagai bentuk pelaksanaan putusan.

Sedangkan 3 ketentuan yang dimenangkan Indonesia karena Brasil gagal membuktikan Indonesia bersalah adalah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan pelabelan halal produk impor (persyaratan pelabelan halal), di mana Brasil gagal membuktikan bahwa persyaratan pelabelan halal bertentangan dengan Artikel III:4 GATT 1994;
- 2) Persyaratan pengangkutan langsung (persyaratan pengangkutan langsung), di mana Brasil gagal membuktikan bahwa persyaratan pengangkutan langsung bertentangan dengan Artikel XI GATT 1994 dan Artikel 4.2 AoA.
- 3) Pelarangan luas terhadap impor daging ayam dan produk halal lainnya.

Hasil akhir penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil melalui DSB, Indonesia memenangkan 3 tuntutan dikarenakan Brasil tidak dapat membuktikannya, 3 tuntutan yang dimenangkan Indonesia sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi labeling halal
- 2) Persyaratan pengangkutan langsung
- 3) Pelarangan umum dalam proses impor daging dan produk ayam.
- 4) Berdasarkan keputusan perselisihan antara Indonesia dan Brasil, pelabelan halal pada daging ayam yang diimpor ke Indonesia tidak melanggar perjanjian WTO.

Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, yang menyetujui Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pemerintah Indonesia mengizinkan daging impor karena memastikan bahwa penduduknya aman dan nyaman. Hal ini disebabkan fakta bahwa sebagian besar orang Indonesia beragama Islam, sehingga mengonsumsi makanan yang tidak halal dilarang dalam agama Islam (Nadzifah, 2022: 588-594).

Hasil dari gugatan tersebut, Indonesia harus merevisi peraturannya untuk mencegah import produk daging ayam dan ayam utuh dari Brasil. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 23 tahun 2018 telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diselaraskan untuk menjaga hubungan perdagangan global Indonesia dengan negara lain. Jika peraturan ini tidak diratifikasi, akan ada sanksinya yang akan mengganggu hubungan internasional Indonesia. Selain itu, jika Indonesia tidak mau mengubah atau mengubah peraturannya (Katil, 2021: 17-21).

KESIMPULAN

- a. Diskusi mengenai produk halal memang sangat sering diperdengarkan di beberapa tahun terakhir ini. Food and agriculture organization (FAO) sebagai organisasi pangan dunia memiliki konsep terkait produk halal. Meskipun saat ini fokus utama FAO masih hanya dalam tataran produk makanan saja. FAO belum sepenuhnya melindungi aturan terkait jaminan produk halal bagi seluruh negara di dunia. FAO

- menyerahkan ratifikasi aturan terkait kebijakan pengaturan produk halal kepada masing-masing negara. hanya saja FAO mengharuskan adanya sertifikasi halal bagi negara pengekspor guna sebagai bentuk tanggung jawab kehalalan produksi, meskipun demikian tetap menyerahkan kepada permintaan negara pengimpor. FAO dan World trade organization (WHO) membentuk *Codex Alimentarius Commission* (CAC) sebagai organisasi antar pemerintah dengan tugas melaksanakan program standar pangan yang dibuat gabungan dari FAO dan WHO. Aturan yang dibuat akan digunakan sebagai kontrol bagi negara anggota. Indonesia memiliki aturan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH). UU tersebut menjelaskan mengenai adanya sertifikasi halal. Singkatnya sertifikasi halal digunakan sebagai jaminan bahwa produk tersebut sudah halal.
- b. Indonesia telah mengatur bahwa tidak semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal, namun ada beberapa produk yang diwajibkan harus memiliki sertifikasi halal. Produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal diatur dalam pasal 135 dalam PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Adapun pasal 125 PP No 39 tahun 2021 menyebutkan bahwa “produk luar negeri yang masuk ke indonesia wajib bersertifikat halal”. Beberapa aturan inilah yang menimbulkan sengketa antara Indonesia dengan Brasil.

REFERENSI

- Afroniyati, L. 2017. Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 18(1)
- Akim, Akim, Chandra Purnama, and Neneng Konety. *Isu Halal Internasional Dan Regional*, 2020.
- Aminullah, Mardiah, Muhammad Reza Riandi, Arum Puspito Argani, Gustini Syahbirin, dan Tetty Kemala. 2018. Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi. *Jurnal Agroindustri Halal* 4 (1)
- BPS, Berita Resmi Statistik Triwulan III 2020, 2020.
- BPS, Berita Resmi Statistik Triwulan IV 2021, 2021
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*. 3(2)
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (May 3, 2018): 99–107. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.
- Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1. [diakses aoril 2024)
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Panduan Sertifikasi Halal. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- DSB WTO. (2022). Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products.
- Fadhil Arkaan Katili, dkk. World Trade Organization: Penyelesaian Sengketa Dagang Impor Ayam (Brazil V. Indonesia). *Cakrawala Hukum* September 2021.

- Fahmi Fairuzzaman, Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia, *Renaissance*, Vol 3, No 2, 2018.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2)
- Fatmawati, 2011. Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 8(4)
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2)
- Hidayat, AS. dan Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*. 15(2)
- Hilda, L. 2013. Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi. *Logaritma*. 1(1)
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1)
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.
<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/dasarhukum/KMA-518-Tahun-2001.pdf> [diakses 14 April 2024].
- LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia.
- Luthan, S. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Maulidia, R. 2013. Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen. *Justitia Islamica* 10(2)
- Mufida, Rifkah. "Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (June 28, 2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5053>.
- Nasyi'ah, I. 2018. Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 9(1)
- Pelu, MIEA. 2009. Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama (Malang: Madani, 2009)
- Qoni'ah, Risa. "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global." *Halal Research Journal* 2, no. 1 (March 2, 2022). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>.
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1)
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, NM., Aminudin, A. 2015. Halal Certification: An Exploratory Study on Non-certified restaurant. *Advanced Science Letters* (21)
- Setyaningsih, Rita. "Isu Halal Internasional Dan Regional." *Jurnal Kajian Wilayah* 12 (March 18, 2022): 121. <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.869>.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3)

T. H. S. M. A. Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan",
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 6, 2020.

The International Trade Centre, "From Niche to Mainstream". 2022

Wijayanto dan Guntur, "Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM

Zalfa Aliya Nadzifah, dkk. Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk Import di
Indonesia (Studi Kasus Import Daging Ayam dari Brazil). Oktober 2022
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)